

## STRATEGI ADVOKASI MELALUI PROSES NONLITIGASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>Reski Lestari, <sup>2</sup>Wahyu Subakti, <sup>3</sup>Syed Agung Afandi

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

[reskilestari93@gmail.com](mailto:reskilestari93@gmail.com), [wahyusubakti97@gmail.com](mailto:wahyusubakti97@gmail.com), [syedagungafandi@uin-suska.ac.id](mailto:syedagungafandi@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

*This study aims to explain the advocacy strategy through the non-litigation process in the context of reforming the judicial process in Indonesia. Mediation in court is an institution and empowerment of peace (court connected mediation) with a philosophical foundation that is Pancasila which is the basis of the Indonesian state, especially the fourth precept "Popularity led by Wisdom of Wisdom in deliberation/representation". In resolving disputes, there are several dispute resolution mechanisms, namely litigation, non-litigation, and advocacy. The research method used in this research is literature study, with the type of qualitative descriptive research. The results of the study explain that alternative efforts and strategies for resolving disputes with the Non-Litigation route can achieve a peace in accordance with the wishes of both parties through Mediation, Advocacy and negotiation. In its application there are two types of obstacles in non-litigation efforts to resolve land grabbing disputes, because mediation is not clearly regulated in Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. And the non-litigation efforts are legally less certain because their legality is also not explicitly regulated in Law no. 30 of 1999.*

*Keywords: Mediation, Advocacy, Judiciary, Litigation, Non-Litigation.*

### PENDAHULUAN

Mediasi dalam pengadilan merupakan suatu kelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia terutama sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan". Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ini berarti bahwa setiap perselisihan, konflik atau insiden harus diselesaikan melalui negosiasi atau arbitrase antara pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian damai. Mediasi di dalam pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela (*voluntary*), tetapi kini mengarah pada sifat *imperative* atau memaksa (*compulsory*). Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara (Rahadi, 2021 : 72).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal dalam hukum Islam sejak lama. Mediasi merupakan istilah baru dalam hukum Islam yang disebut Tahkim. Tahkim berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi seseorang keputusan dan menerimanya. Selain itu, tahkim juga digunakan untuk menyebut seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Dengan kata lain, tahkim dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih hakim (mediator) atau orang netral yang berkompoten untuk menengahi, untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. (TM Hasbi, 1964 : 69).

Dengan kata lain, tahkim dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk memilih hakim (mediator) atau orang netral yang berkompoten untuk menengahi. mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Ditinjau dari waktu pelaksanaan mediasi dapat dibagi dua bentuk. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk kebijakan yang mengintegrasikan prosedur penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg (Marwan, 2004 : 87) telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik para pencari keadilan itu sendiri maupun para hakim itu sendiri, tidak melakukan yang terbaik untuk memperkuat upaya perdamaian. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan (Ainal, 2011 : 155).

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI No . 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dianggap kurang optimal untuk menjawab kebutuhan mediasi yang lebih efektif yang dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Namun dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, di antaranya sebagai berikut :

1. Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mensyaratkan pada dasarnya hakim wajib memiliki sertifikat mediator. Dalam pelaksanaannya masih banyak hakim, advokat, dan profesi bukan hukum yang belum bersertifikat mediator, sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan.
3. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. "Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi" (Siti, 2014 : 344).

Beberapa faktor di atas menjadi salah satu faktor yang mesti diperhitungkan dalam mengukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan. Bahwa pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Selain itu adanya tentang ketentuan pelaksanaan asas iktikad baik dalam menempuh mediasi. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Dan ketentuan pasal sebelumnya yang mewajibkan para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi dan keberhasilan penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini lah yang menggugah penulis untuk mengangkat menjadi sebuah pembahasan ilmiah yang menarik.

## STUDI LITERATUR

### 1. Pengertian Mediasi dan Advokasi.

Istilah "mediasi" terkait dengan istilah "media" yang berasal dari kata "medium" yang berarti perantara. Dalam literatur islam istilah "mediasi" sama dengan "wasilah" yang juga berarti perantara. Berdasarkan arti diatas, "mediasi bisa dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengantarai atau menjadi wasilah atau menghubungkan yang semula terpisah" (Tohirin, 2013 : 185).

Mediasi merupakan adopsi dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah (Syahrizal, 2009 : 2). Pengertian ini lebih menitikberatkan pada tugas dan peran mediator yaitu sebagai mediator antara dua orang atau lebih yang bersengketa, sehingga mediator harus mampu menjaga independensinya untuk membangun kepercayaan. antara para pihak yang bersengketa. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor bertujuan untuk menengahi atau membangun hubungan timbal balik untuk menghindari konflik baru yang merugikan semua pihak yang terlibat. (Prayitno, 2004).

Jenis layanan dalam bimbingan konseling terbagi menjadi sepuluh layanan yakni orientasi, informasi, penempatan atau penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi mediasi dan advokasi. Alasan munculnya mediasi pada hakekatnya terletak pada realitas sosial di mana pengadilan dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan karena banyak faktor, antara lain penyelesaian jalur gugatan pada umumnya lambat (*waste of time*), pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*) dan perkara yang masuk pengadilan sudah penuh.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak. Lembaga ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip dari mediasi ini adalah sama-sama menang (*win-win solution*) sehingga para pihak yang bersengketa tidak merasa ada pihak yang menang ataupun kalah. Penerapan konsep mediasi memberikan hasil yang maksimal ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama, niat baik, dan kesamaan pemahaman terhadap konsep yang ditawarkan oleh semua pihak.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau kesepakatan bersama antara para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak berwenang memutuskan atau memaksakan penyelesaian tersebut. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau

konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak satu.

Masih banyak orang yang beranggapan bahwa advokasi adalah pekerjaan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh para advokat dan hanya pekerjaan yang berkaitan dengan praktek litigasi. Pandangan ini kemudian melahirkan pengertian yang sempit terhadap apa yang disebut sebagai advokasi. Seolah-olah, advokasi merupakan urusan sekaligus monopoli dari organisasi yang berkaitan dengan ilmu dan praktek hukum semata.

Pandangan semacam itu bukan selamanya keliru, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi itu dalam bahasa Belanda, yakni *advocaat* yang tak lain memang berarti pengacara hukum atau pembela. Namun jika mau mengacu pada kata *advocate* dalam pengertian bahasa Inggris, maka pengertian advokasi akan menjadi lebih luas. Misalnya saja dalam kamus bahasa Inggris yang disusun oleh Prof. Wojowasito, Alm., Guru Besar IKIP Malang (Wojowasito, 1980) yang diterbitkan sejak tahun 1980, kata *advocate* dalam bahasa Inggris dapat bermakna macam-macam. "Advocate bisa berarti menganjurkan, memajukan (*to promote*), menyokong atau memelopori. Dengan kata lain, advokasi juga bisa diartikan melakukan 'perubahan' secara terorganisir dan sistematis."

Istilah advokasi merujuk kepada dua pengertian, yaitu, pertama, pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua, perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu maksud. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat dalam membela seorang kliennya dalam proses peradilan untuk mendapatkan keadilan. Pengertian advokasi yang pertama ini lebih bersifat khusus sedangkan pengertian kedua lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu

Dalam memengaruhi kebijakan publik, pengertian advokasi yang kedua mungkin yang lebih tepat karena obyek yang di advokasi adalah sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan anggota masyarakat. Apabila di lihat secara garis besar bahwasannya advokasi secara pengertian berada dalam dua faksi besar. "Advokasi 'pembelaan' seperti yang dikerjakan oleh penegak hukum dan advokasi yang tidak hanya membela tapi juga memajukan, mengemukakan, menciptakan dan merubah" (Toamtipasang, 2001).

Tujuan kerja advokasi adalah untuk mendorong perubahan dalam situasi yang tidak atau tidak ideal seperti yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak yaitu kebijakan publik yang

dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi warganya. Hal ini karena pemerintah atau badan-badan mungkin tidak mewakili secara universal, sedangkan kekuasaan mereka biasanya terpusat dan mereka selalu berperan dalam proses politik.

## **2. Strategi Dalam Advokasi.**

Perlu dipahami bahwa advokasi tidak terjadi seketika. Advokasi membutuhkan perencanaan yang matang. Agar advokasi yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, beberapa strategi harus digunakan dalam konteks ini. Berikut beberapa strategi dalam melakukan advokasi :

1. Membangun jaringan di antara organisasi-organisasi akar rumput (*grassroots*), seperti federasi, perserikatan, dan organisasi pengayom lainnya.
2. Mempererat komunikasi dan kerjasama dengan para pejabat dan beberapa partai politik yang berorientasi reformasi pada pemerintahan.
3. Melakukan lobi-lobi antar instansi, pejabat, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan (NU dan Muhammadiyah).
4. Melakukan kampanye dan kerja-kerja media sebagai ajang publikasi.
5. Melewati aksi-aksi peradilan (litigasi, *class action*, dan lain-lain).
6. Menerjunkan massa untuk melakukan demonstrasi.
7. Advokasi kebijakan publik merupakan upaya pembelaan (pengawasan) secara terencana terhadap rencana sikap, rencana tindakan atau rencana keputusan, rencana program atau rencana peraturan yang dirancang pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai utama yang terdapat dalam masyarakat yang menjadi kepentingan seluruh anggota masyarakat haruslah diprioritaskan.
8. Keberhasilan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sangat tergantung kepada kualitas aktor atau para aktor yang memainkan peran dalam advokasi kebijakan tersebut yang meliputi kemampuan intelektual, kemampuan mengkomunikasikan ide dan pemikiran, kemampuan untuk menjalin relasi politik dan pengorganisasian kekuatan politik serta kemampuan membangun opini publik.

Advokasi hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat.

Advokasi hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan unemployeed serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer, khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan. Dan data sekunder, sumber data sekunder yang terdiri dari buku, Jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah hukum dan sosial, serta bahan seminar, lokakarya. Selanjutnya bahan-bahan ini diseleksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Manusia merupakan bagian dari masyarakat bagian dari masyarakat, maka manusia memerlukan interaksi antara yang satu dengan yang lain sehingga timbul hubungan hukum. Dalam melakukan sesuatu, manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat. Masyarakat adalah orang yang harus bersama yang menghasilkan kebudayaan (Solo, 2012 : 7).

Dari hubungan hukum antar sesama manusia itulah maka timbul peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. "Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum" (Achmad, 2011 : 171). Hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tersebut besar kemungkinan akan menimbulkan sebuah sengketa. Setiap manusia akan menuntut penyelesaian sengketa tersebut secara cepat, efisien dan efektif.

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua pihak (Sarwono, 2010 : 10). Suatu sengketa haruslah diselesaikan oleh para pihak dengan cara kekeluargaan atau diluar pengadilan atau pun dimuka hakim didalam persidangan pengadilan. Di selesaikannya sengketa tersebut adalah untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.

Dalam menyelesaikan sengketa, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu litigasi, non litigasi, dan advokasi. Penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan dapat di kelompokkan dalam peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan niaga, dan peradilan TUN.

Pada Pasal 1 ayat 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan (Non Litigasi) dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.”

Alternatif penyelesaian sengketa yang sering digunakan oleh masyarakat yaitu mediasi dan negoisasi, namun dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tidak mengatur secara jelas mengenai proses dan legalitas dari hasil mediasi dan negoisasi di luar pengadilan. Sedangkan mediasi dipengadilan atau litigasi diatur secara jelas mengenai proses mediasi dalam PERMA RI No. 02 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dikarenakan seringnya hasil perdamaian antara para pihak dilakukan dibawah tangan atau tidak tertulis, maka banyak orang yang meragukan legalitas dari hasil mediasi tersebut. Dalam hukum perdata di Indonesia ada 2 jenis gugatan perdata yang menjadi dasar sebuah gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Sengketa perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diselesaikan secara damai atau melalui jalur non litigasi.

Dibidang pertahanan, belum ada suatu peraturan yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan ADR. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menggunakan ADR dalam penyelesaian sengketa tanah. Didalam sebuah kasus hukum dalam bidang keperdataan, seperti persengketaan tanah maka ada beberapa jalur penyelesaian melalui 3 cara yaitu :

1. Penyelesaian melalui badan peradilan yaitu diajukan ke badan peradilan umum secara perdata.
2. Advokasi
3. Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa wajar timbul antara dua pihak atau lebih ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Dalam kasus perampasan tanah, penggugat dapat memilih untuk menyelesaikan masalah di pengadilan, baik di pengadilan, atau di luar pengadilan, atau tanpa pengadilan. Jika melalui jalur litigasi, maka dibutuhkan biaya yang banyak, waktu yang lama, dan prosedur yang rumit. Sedangkan jika diselesaikan dengan jalur non litigasi maka lebih bersifat kekeluargaan untuk mencapai solusi yang diputuskan bersama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa sendiri mengandung dua cara yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 tersebut “alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di sepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian seorang ahli”. Dengan banyak nya pilihan upaya



penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang lebih sering digunakan yaitu dengan mediasi dan negoisasi, dimana dengan mediasi maka dibutuhkan seorang mediator sebagai penengah bagi kedua belah pihak. Maka terdapat suatu kepastian hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Penyelesaian sengketa dengan mediasi tentunya bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di sini mediasi berperan untuk mencarikan penyelesaian secara damai atas kesepakatan bersama atau *win win solution*.

Jadi bisa di simpulkan bahwa upaya dan strategi alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur Non-Litigasi dapat mencapai suatu perdamaian sesuai dengan keinginan kedua belah pihak melalui cara Mediasi, Advokasi dan negoisasi. Dalam penerapannya ternyata terdapat dua jenis hambatan dalam upaya non-litigasi penyelesaian sengketa penyeboran tanah, karena mediasi tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dan upaya non litigasi tersebut secara hukum kurang memiliki kepastian karena legalitasnya juga tidak diatur secara tegas di Dalam UU No. 30 Tahun 1999, Hambatan non Yuridis, yaitu Faktor-Faktor yang terjadi di atur peraturang perundang-undangan (Nuraaningsih, 2011).

Perlu di garis bawahi juga bahwasannya konsep dari Advokasi bukan hanya sebatas pembelaan seharga namun makna nya lebih dari itu apabila di uraikan dengan sistematis. Seperti yang di ungkapkan oleh Istigfar Ade Noordiyansyah dari LBH Surabaya, beliau menjelaskan bahwa “advokasi adalah usaha untuk melakukan perubahan secara sistematis. Advokasi adalah bisa dilakukan semua orang, dengan batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang.” Ternyata advokasi sendiri dibagi menjadi dua, yakni litigasi dan non litigasi. Advokasi litigasi adalah upaya penyelesaian kasus di dalam persidangan. Sedangkan advokasi non litigasi adalah kebalikannya, yakni penyelesaian kasus di luar persidangan (pengadilan). Kita ambil contoh dalam kasus di ranah perburuhan seorang buruh yang di PHK secara sepihak, tidak adanya kesetaraan kekuatan diantara pelaku (pengusaha) dan korban (buruh). Pengusaha biasanya memiliki akses kepada kekuasaan, karena memiliki relasi dengan pemerintah, aparat, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, buruh sangat lemah dalam segala hal.

Dalam keadaan ini, apabila bertarung dalam proses litigasi persidangan, maka dipastikan pihak buruh akan kalah dan tidak ada keseimbangan. Sehingga advokasi non-litigasi ini sangat penting dan diperlukan untuk menyelesaikan sebuah kasus perburuhan dan juga mendukung dalam pembaharuan sistem Peradilan. Advokasi non Litigasi dilakukan untuk menaikkan nilai tawar harus dilakukan agar terjadi negosiasi. Jika suatu kasus bisa selesai di tingkat non litigasi, maka hal ini sangat sesuai dengan prinsip dasar pengadilan yang sederhana, murah, dan cepat. Advokasi non litigasi dapat di lakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif, yakni penyelesaian sengketa dengan meniadakan konflik dengan pihak-pihak yang

berperkara di dalamnya meliputi mediasi (*lobby*), negosiasi, konsiliasi, dan arbitase. Namun seringkali upaya tersebut memerlukan sumber daya dan waktu yang besar, sehingga banyak tenaga yang terkuras dalam menjalani prosesnya.

Dalam prakteknya, upaya advokasi kemudian bisa dilakukan melalui dua upaya hukum yakni upaya hukum non litigasi. Adapun Upaya hukum non litigasi yang strategis dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut (Sartono, 2013 : 129) :

1. Musyawarah. Upaya ini bisa ditempuh dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Pembahasan untuk mencari titik temu tersebut biasanya dapat berlangsung lebih dari satu kali dan hal itu sah-sah saja. Namun tak ada salahnya bila musyawarah tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak mendapatkan titik temu barulah ditempuh jalur hukum ke pengadilan.
2. Melayangkan surat teguran (*somasi*). *Somasi* biasanya dilayangkan apabila hasil musyawarah yang sebelumnya telah disepakati dilanggar atau tak dilakukan oleh salah satu pihak. Maka dapat disampaikan surat teguran. Isinya dapat berupa perintah agar menaati seluruh hasil kesepakatan tertulis yang telah dibuat saat musyawarah. Bila tidak dilaksanakan dapat disampaikan ancaman membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. *Somasi* dapat dilayangkan lebih dari sekali.
3. Pengadilan mini atau *minitrial*. Konsep ini belum dilaksanakan di negara Indonesia. Negara yang telah menggunakannya adalah Amerika dan Australia. Dalam prosesnya, penyelesaian perkara dilakukan dengan mengundang kedua pihak yang sedang bersengketa beserta hakim dari ahli hukum atau hakim yang telah pensiun sebagai penilai suatu perkara. Semua pihak dihadirkan di suatu tempat namun bukan di pengadilan sesungguhnya. Masing-masing advokat dari kedua belah pihak menyampaikan pendapat dan melakukan negosiasi. Namun hasil keputusan pengadilan mini tersebut tak bersifat mengikat seperti halnya putusan pengadilan yang sesungguhnya. Hasil keputusan sebatas digunakan sebagai pedoman dalam pengadilan yang sesungguhnya.

Maka dengan alasan-alasan inilah dalam prakteknya advokasi baik Litigasi maupun non Litigasi dapat dilakukan bersamaan atau sendiri sendiri dengan memperhatikan kondisi yang terjadi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mendasar Tentang Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan Di Indonesia, antara lain :

1. Upaya dan strategi alternatif penyelesaian sengketa dengan jalur Non-Litigasi dapat mencapai suatu perdamaian sesuai dengan keinginan kedua belah pihak melalui cara Mediasi, Advokasi dan negoisasi.
2. Dalam penerapannya terdapat dua jenis hambatan dalam upaya non-litigasi penyelesaian sengketa penyeborotan tanah, karena mediasi tidak diatur secara jelas dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dan upaya non litigasi tersebut secara hukum kurang memiliki kepastian karena legalitasnya juga tidak diatur secara tegas di Dalam UU No. 30 Tahun 1999, Hambatan non Yuridis, yaitu Faktor-Faktor yang terjadi di atur peraturang perundang-undangan.
3. Advokasi sendiri dibagi menjadi dua, yakni litigasi dan non litigasi. Advokasi litigasi adalah upaya penyelesaian kasus di dalam persidangan. Sedangkan advokasi non litigasi adalah kebalikannya, yakni penyelesaian kasus di luar persidangan (pengadilan).
4. Advokasi non Litigasi dilakukan untuk menaikkan nilai tawar harus dilakukan agar terjadi negoisasi. Jika suatu kasus bisa selesai di tingkat non litigasi, maka hal ini sangat sesuai dengan prinsip dasar pengadilan yang sederhana, murah, dan cepat. Advokasi non litigasi dapat di lakukan dengan penyelesaian sengketa alternatif, yakni penyelesaian sengketa dengan meniadakan konflik dengan pihak-pihak yang berperkara di dalamnya meliputi mediasi (lobby), negoisasi, konsiliasi, dan abritase. Namun acap kali dalam upaya tersebut membutuhkan tenaga dan waktu yang besar, sehingga banyak tenaga yang terkuras dalam menjalani prosesnya. Oleh karenanya, LBH Surabaya memiliki konsep bantuan hukum struktural untuk mengatasi hal tersebut.

## **REFERENSI**

- Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Yuridika*, Vol.31, No.1, (April, 2021), hlm. 72
- TM.Hasbi, 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Maarif, hlm. 69.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)

- Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, (April, 2011), hlm. 155-156
- Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," *Jurnal Nuansa*, Vol. 11, No.2, (Juli-Desember, 2014), hlm. 344
- Tohirin, *Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integritas)*, (Jakarta: PT RAJAGRAINDO PERSADA, 2013), h. 185
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2
- Prayitno, *Layanan Orientasi*, (Padang, 2004)
- Artikel ini disampaikan oleh pemateri (Elbiando Lumban Gaol) pada sesi diskusi tematis gemaprodem dalam materi *pengantar advokasi* di Sekretariat gemaprodem, Jamin giting gg ganefo Padang Bulan-Medan 14 agustus 2006
- Solo Sumardjan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghara ilmu, 2012, Hal 07
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2011, hal 171.
- Sarwono, SH, *Hukum Acara Perdata*, Rajawali Pers, 2010, Hal 10.